



PUTUSAN

Nomor22/Pid/2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDO PURNOMO Bin SUYONO

Tempat lahir : Metro

Umur / tempat lahir : 30 Tahun / 05 Januari 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kamp. Purwodadi 13B Kec. Trimurjo
Kabupaten Lampung Tengah

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan tetapi sebelumnya pernah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 September 2015 No. Pol. SP.Han/125/IX/2015/RESKRIM terhitung sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 September 2015 No. PPT-412/MGL/09/2015 terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 November 2015; Nomor 584/Pen.Pid/2015/PN.



Mgl terhitung sejak tanggal 15 November 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015.

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Desember 2015 No. Print-168/N.8.15/Epp.2/12/2015 terhitung sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2015 Nomor 615/Pen.Pid/2015/PN. MGL. terhitung sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2015; Nomor 615/Pen.Pid/2015/PN. MGL terhitung sejak tanggal 9 Januari 2016 s/d tanggal 8 Maret 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 452/Pid.Sus/2015/PN.MGL tanggal 28 Januari 2016 dalam perkara terdakwa – terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Desember 2015 Nomor : PDM-171/MGL/Epp.2/12/2015 dengan didakwakan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa YUDO PURNOMO Bin SUYONO pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau



mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Berawal pada hari Selasa sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama saksi Agung Saputra Bin Sapar ingin menjemput istri terdakwa yaitu saksi Hartini als Lisa Binti Mursidi dan anaknya Kristoper Niko Saputra yang beralamat di Kampung Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dengan membawa senjata tajam jenis pisau garpu dengan ukuran + panjang 15 (lima belas) Cm bergagang kayu warna coklat tanpa sarung yang di simpan dalam kantong celana belakang sebelah kanan. kemudian sesampainya terdakwa bersama saksi Agung Saputra Bin Sapar di Simpang Penawar Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 17.30 wib, terdakwa langsung menghampiri dan mengajak saksi Hartini als Lisa Binti Mursidi untuk ikut terdakwa ke Metro namun saksi Hartini als Lisa Binti Mursidi tidak mau. Lalu terdakwa mengambil anaknya bernama Kristoper Niko Saputra yang kemudian dititipkan ke rumah teman terdakwa bernama Jeny. Setelah itu terdakwa kembali lagi ke tempat saksi Hartini als Lisa Binti Mursidi untuk di ajak pulang ke Metro tetapi saksi Hartini als Lisa Binti Mursidi tetap tidak mau ikut, Kemudian saksi Topo Asmoro Bin Suwarno yang mendengar suara ribut-ribut datang menghampiri dan melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pisau garpu yang diacungkan ke leher terdakwa sambil bicara ingin bunuh diri. Setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa "kalau mau bunuh diri jangan disini" lalu senjata tajam jenis pisau garpu tersebut diambil oleh saksi Agung Saputra Bin Sapar.-----

Kemudian pada saat saksi M. Muhajirin Bin H. Zaili dan saksi Iwan Tori Bin H. Syafe'i (keduanya anggota polisi) sedang berpatroli di seputaran Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 20.00 wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tanpa hak membawa senjata tajam di Kampung Penawar Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi M. Muhajirin Bin H. Zaili dan saksi Iwan Tori Bin H.



Syafe'i langsung mendatangi tempat yang disebutkan dan sesampainya ditempat kejadian ditemukan Terdakwa dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan ukuran + panjang 15 (lima belas) Cm bergagang kayu warna coklat tanpa sarung telah diamankan oleh masyarakat karena terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, selanjutnya saksi M. Muhajirin Bin H. Zaili dan saksi Iwan Tori Bin H. Syafe'i membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk di proses lebih lanjut.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951 .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-171 / MGL / Epp.2 / 01 / 2016 tanggal 12 Januari 2016 pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Yudo Purnomo Bin Suyono** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, membawa, mempunyai senjata tajam/penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudo Purnomo Bin Suyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm bergagang kayu warna coklat tanpa sarung, milik terdakwa tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah memutus perkara Nomor 452/Pid.Sus/2015/PN.MGL tanggal 28 Januari 2016 yang amarnya



berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa YUDO PURNOMO Bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam berupa senjata penikam atau penusuk “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm bergagang kayu warna coklat tanpa sarung dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, atas putusan Pengadilan Negeri Menggalatanggal 28 Januari 2016tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding, berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 28 Januari 2016, Nomor : 01/Akta.Pid/2015/Mgl., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwapada tanggal 29 Januari 2016, dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umumselaku Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Februari 2016yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 03 Februari 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016, dengan seksama;-----

Menimbang bahwa dalamMemori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya memberikan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Penuntut Umum kesulitan dalam menganalisis pertimbangan hakim terkait **straafmacht** mengingat putusan tersebut tidak dibacakan didepan persidangan secara lengkap.
2. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala adalah kurang dari 1/2 (Satu per dua) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara**. Sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**.
3. Bahwa dalam Putusan pidana tersebut bunyi amar putusan saling bertentangan. pada Point 2 (dua) menjatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara**, namun dalam amar putusan pada Point 4 (empat) **memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan**. Bahwa dalam hal ini tidak ada jaminan dimana terdakwa menjalani seluruh masa pidana tersebut.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala kurang cermat dalam memperhatikan rasa keadilan di masyarakat dengan tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan dari Tuntutan Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dikarenakan fakta pada persidangan terdakwa melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, membawa, mempunyai senjata tajam/penusuk” yang dilakukan terdakwa dengan cara mengeluarkan senjata tajam jenis pisau garpu yang telah dipersiapkan atau sengaja dibawa oleh terdakwa.
5. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan terdakwa YUDO PURNOMO Bin SUYONO bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa hak membawa senjata tajam berupa senjata penikam atau penusuk”** dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas)** tersebut adalah kurang tepat atau tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat dan tidak setimpal dengan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang takut atas ancaman tentang kepemilikan senjata tajam yang setiap saat bisa mengancam keselamatan siapa saja dan bisa kapan pun terjadi penyalahgunaan



dalam menguasai senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri tanggal 12 Januari 2016 .

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut sampai dengan perkara ini diputus ditingkat banding Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat mempelajari berkas perkara tanggal 9 Februari 2016 Nomor W9-U6/212/HK.01/II/2016, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11s/d 19 Februari 2016

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 452/Pid.Sus/2015/PN.MGL tanggal 28 Januari 2016 dan memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sampai pada kesimpulan, yang didasarkan pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata tajam berupa senjata penikam atau penusuk*" dan telah dipidana, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena didasarkan atas keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa Terdakwa membawa pisau tanpa izin yang akan digunakan terdakwa untuk



bunuh diri dengan cara Terdakwa menempelkan pisau tersebut ke leher
Terdakwa.----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku terdakwa oleh karenanya terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari, dan memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, terhadap hal yang demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah benar, tetapi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana penjara tersebut dirasa terlalu ringankarena perbuatan terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin berupa senjata penikam atau penusuk dapat meresahkan masyarakat, yang akhir-akhir ini sering terjadi kejahatan dengan kekerasan yang pelakunya menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum menerangkan bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (tiga belas) hari dinilai terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, karena tidak memberikan efek jera kepada terdakwa pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya, sehingga dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi lagi perbuatan dan menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam memori bandingnya oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 452/Pid. Sus/2015/PN.MGL tanggal 28 Januari 2016, yang dimintakan banding



tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah dilakukan penahanan menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 452/Pid.Sus/2015/PN.MGL tanggal 28 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yudo Purnomo Bin Suyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam berupa senjata penikam atau penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm bergagang kayu warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sarung dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat
dipergunakan lagi ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-
(duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Senin** tanggal 21
Maret 2016 oleh kami Hasbi Junaidi Tolib, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai
Ketua Majelis dengan H. Feri Ferdiaman, S.H., M.H dan Mahmud Fauzie
S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Februari 2016
Nomor 22/Pen.Pid/2016/PT TJK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Maret 2016** oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,
dibantu Wakiyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. H. Feri Ferdiaman, S.H., M.H

Hasbi Junaidi Tolib, S.H., M.H

2. Mahmud Fauzie S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wakiyo, SH.

Untuk Salinan Resmi
Panitera



Hj. Sumarlina, SH. MH.
NIP.19620802 198303 2 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)